

**PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA
SOSIAL MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK DAN KUHP¹**

Oleh: Marcelino Brayen Sepang²

Dosen Pembimbing:

Dr. Cornelis Dj. Massie, SH, MH

Noldy Mohede, SH, MH.

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pertanggung jawaban hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial menurut UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial menurut UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pertanggung Jawaban hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, sanksi yang diberikan kepada pelaku, dimana ini ditinjau dari KUHP dan UU ITE. Pertanggung Jawaban hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik menganut asas *Lex specialis derogate legi generali*, dimana sanksi tindak pidana pencemaran nama baik menurut UU No 1 Tahun 2008 adalah Pidana Penjara paling lama 4 Tahun dan denda Rp.750.000.000,00. 2. Dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial telah diatur dalam KUHP dalam pasal 183 yang didalamnya berhubungan dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan hukuman, namun tidak terlepas dari pembuktian yang telah diatur dalam pasal 183 KUHP. Dalam menjatuhkan hukuman, ada 3 pilihan kemungkinan yang dapat dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yaitu, pemidanaan, putusan bebas, dan lepas dari segala tuntutan hukum. Hakim pun menggunakan teori atau pendekatan dalam menjatuhkan hukuman agar dapat melihat

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101082

seberapa besarkah hukuman yang akan diberikan kepada pelaku serta hakim harus melihat unsur-unsur dari yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku agar mendapatkan keyakinan yang adil dalam menjatuhkan hukuman.

Kata kunci: Pertanggung Jawaban Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberi dampak baik bagi manusia karena memberikan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.³

Abad ke 21 ini memang merupakan abad yang selalu di kaitkan dengan media. Sebuah informasi yang kini sangat perlu dan mudah di temukan oleh berbagai penjuru dunia mengakibatkan ia menjadi salah satu kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, media sosiallah yang banyak di gunakan oleh masyarakat secara umum. Layanan layanan yang ada pada media sosialpun beragam dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti *sixderee*, *bloger*, *friendster*, *facebook*, *twitter*, *youtube* dan banyak lagi yang lain⁴

Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi

³ Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 3.

⁴ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi* (Jogjakarta: Aswaja pressindo, 2009), h. 130.

informasi (*cybercrime*) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening.⁵

Penggunaan teknologi *internet* juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat positif yang ada. *Internet* dapat menimbulkan kejahatan seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme. Melalui media *internet* beberapa jenis tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara *online* oleh individu maupun kelompok dengan resiko tertangkap yang sangat kecil dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat maupun negara. Fenomena tindak pidana teknologi informasi merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional.⁶

Pencemaran nama baik di dalam dunia maya yang terjadi sehingga penggunaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu penyelesaian masalah dianggap perlu didukung atau ditunjang dalam pelaksanaannya yaitu dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁷

Pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan yang menodai atau mengotori nama baik (seseorang). Sedangkan, dalam frase bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation* (fitnah), *slander*, *libel*. *Slander* adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan), sedangkan *libel* adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis).⁸

Kehormatan atau nama baik merupakan hal yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup. Karena itu lah tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup. Demikian halnya dengan badan hukum,

pada hakikatnya tidak mempunyai kehormatan, tetapi KUHP menganut bahwa badan hukum tertentu, antara lain: Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/Agama/Suku, atau badan umum, memiliki kehormatan dan nama baik.⁹

Melalui pengertian di atas dapat dilihat pencemaran nama baik tidak membatasi wilayah serta waktu dalam melakukannya, karena pelaku ataupun korban bisa berada didaerah bahkan di negara yang berbeda dalam tindak pidana ini, dan dalam melakukannya pun dapat dilakukan melalui komputer maupun telepon genggam yang dapat dilakukan tanpa diketahui oleh orang lain saat melakukan pencemaran nama baik ini. Pencemaran nama baik ini pun termasuk dalam *Transnational Crime* (kejahatan antar negara yang pengungkapannya sering melibatkan penegak hukum lebih dari satu negara).¹⁰ Jadi dapat disimpulkan bahwa kejahatan informasi teknologi/cyber crime ini berbeda dengan tindak pidana umum baik dari pelaku, korban, modus dan lokasi kejahatan ini.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial menurut UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial menurut UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹²

⁵ jurnal, ariska okta, *analisis hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik pada jejaring sosial di media internet di hubungkan dengan undang undang hukum pidana pasal 310 ayat (1) kuhp juncto undang-undang nomor ii tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.*

⁶ Ibid hal 7

⁷ jurnal, ronal / d 101 09 540, *tinjauan yuridis terhadap cyber crime- diakses 28 maret 2018*

⁸ Wawan Tunggal Alam, *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*, wartapena, Jakarta, 2012, Hlm. 7

⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 47.

¹⁰ Ibid hal 23

¹¹ Ibid hal 28

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 24.

PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial

Dalam penegakan hukum di bidang kejahatan dunia maya (*cybercrime*) ini khususnya pencemaran nama baik di dunia maya merupakan fenomena yang sempat menjadi pusat perhatian seluruh tanah air.¹³

1. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Penghinaan atau dalam bahasa asing disebut *defamation*, secara harfiah diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 310 KUHP, penghinaan memiliki pengertian yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang itu biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan yang dapat dicemarkan. Mengenai perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksuil tidak termasuk dalam kejahatan “penghinaan”, akan tetapi masuk kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan.¹⁴

Menurut Leden Marpaung, dipandang dari sisi sasaran atau objek *delicti*, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana kehormatan lebih tepat. Pembuat undang-undang sejak semula bermaksud melindungi :¹⁵

a. Kehormatan, yang dalam bahasa belanda disebut *eer*.

b. Nama baik, yang dalam bahasa belanda disebut *geode naam*. Akan tetapi, jika dipandang dari sisi *feit* atau perbuatan, maka tindak pidana penghinaan tidak keliru

Oemar Seno Adji mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai: “menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding of geode naam*)”. Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “...pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal¹⁶.”

Dari kata “atau” diantara kata “nama baik” dan “kehormatan”, bisa kita simpulkan bahwa keduanya yaitu “nama baik” dan “kehormatan” adalah dua hal yang berbeda dan bisa dibedakan, sekalipun seringkali terkait erat satu sama lain. Dalam konsep penghinaan seringkali dikaitkan dengan kehormatan dari seseorang. Jika ditinjau dari segi istilah pengertian dari kehormatan dapat didasarkan atas beberapa pendapat, yaitu¹⁷ :

a. *De subjectieve opvatting* Yang dimaksud dengan pendapat ini adalah bahwa pengertian kehormatan dapat disamakan dengan “rasa kehormatan”. Pendapat ini karena beberapa alasan tidak lagi diterapkan oleh ilmu hukum maupun yurisprudensi. Alasan-alasan tersebut adalah:¹⁸

- 1) Apabila pendapat ini dijadikan ukuran untuk menentukan apakah kehormatan seseorang tersinggung atau tidak, maka akan sulit jika yang dihadapi ialah orang-orang yang “rasa keahormatannya” tebal (*overgevoeling*) atau yang kurang atau yang sama sekali tidak mempunyai rasa kehormatan.
 - 2) Dengan menganut pandangan subjektif, maka hak untuk memberikan pendapat secara bebas menjadi berkurang.
 - 3) Bahwa dengan menganut pandangan ini, sebetulnya kita melepaskan *de jurisdiche begrijsbepalingen* dan memasuki *psychologisch*.
- b. *De objectieve opvatting* Yang dimaksud dengan pendapat ini adalah bahwa pengertian kehormatan dapat didasarkan kepada dua pandangan, yang antara lain :

¹⁶ Ibid hlm 10

¹⁷ J.Satrio, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindak Pidana Melawan Hukum*, (Bandung : PT. Citra Adibakti, 2005), hlm. 26

¹⁸ J.Satrio, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindak Pidana Melawan Hukum*, (Bandung : PT. Citra Adibakti, 2005), hlm. 26

¹³ Ibid hlm 5

¹⁴ R Soesilo, *Op.Cit.*, hlm.225

¹⁵ 225Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm 7

- 1) Pandangan yang membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia;
- 2) Pandangan yang hendak memperluas, yaitu tidak membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai moral dari manusia, tetapi memperluasnya dengan g dapat digunakan sebagai pegangan oleh manusia.¹⁹

Kehormatan merupakan rasa harga diri (*eergevoel*, perasaan terhormat) yang muncul dalam batin seseorang. Jadi, "harga diri" merupakan sesuatu yang mengenai segi "intern" orang perorangan. Sedangkan "nama baik" merupakan penghargaan yang datang dari luar, dari masyarakat sekeliling, yang berkaitan dengan tindakan atau sikap seseorang, atau kedudukan seseorang dalam masyarakat.²⁰

Suatu "nama baik" dan "kehormatan" pada prinsipnya merupakan hak asasi manusia. Namun tidak dengan mudah seseorang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik apabila dianggap telah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Karena kehormatan dan nama baik bersifat subjektif dari rasa harga diri (*eergevoel*) masing-masing batin individu tidak sama satu dengan yang lainnya. Oleh karena tidak sama, maka unsur-unsur lain dari suatu perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik perlu dipenuhi, seperti unsur kesengajaan (*opzet*) berupa kehendak melakukan tindakan menghina, dan adanya unsur tindakan penghinaan tersebut ditujukan untuk diketahui oleh umum (*publication*).²¹ Sebagaimana dikatakan sebelumnya, bahwa tindakan penghinaan adalah tindakan yang berkaitan dengan tindakan menyerang nama baik dan/ atau kehormatan seseorang yang sifatnya sangat subyektif dan sangat sulit diukur.²²

Ketentuan mengenai penghinaan sebagaimana dipaparkan di atas di tujukan untuk melindungi kepentingan kehormatan dan nama baik individu sebagai bentuk hak asasi manusia. Tetapi perlindungan tersebut perlu dilihat juga dari pandangan umum atau

masyarakat apakah suatu perbuatan dianggap telah menyerang kehormatan dan atau nama baik seseorang. Oleh sebab itu unsur kepentingan umum memegang peranan penting untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap sebagai perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.²³

Ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP yang menyatakan, "Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri". Sementara, untuk alasan membela diri diperlukan dua syarat. Pertama, harus terlebih dahulu ada perbuatan berupa serangan oleh orang lain yang bersifat melawan hukum. Serangan itu amat merugikan kepentingan hukumnya. Oleh karena itu yang bersangkutan terpaksa harus membela diri. Perwujudannya, ia menuduhkan perbuatan tertentu yang menghina orang lain. Kedua, apa yang dituduhkan isinya harus benar. Si pembuat harus dapat membuktikan syarat-syarat tersebut.²⁴

2. Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan pencemaran nama baik di dalam UU ITE mempunyai keistimewaan apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHP. Di dalam UU ITE setiap perbuatan yang melanggar hukum sanksinya tidak langsung terdapat dalam pasal yang sama melainkan terdapat dalam pasal yang berlainan, hal ini tentu berbeda dengan KUHP di mana setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti sanksinya melekat dalam pasal yang sama. Pengaturan pencemaran nama baik dalam UU No.11 Tahun 2008 terdapat dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang yaitu Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28 Ayat (1) dan Pasal 36. Pasal 27 Ayat (3) berbunyi " Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 54

²⁰ *Ibid.* hlm 56

²¹ O.C. Kaligis, *Koin Peduli Prita*, (Jakarta : Indonesia Against Injustice, 2010), hlm.228

²² *Ibid* hlm 234

²³ *Ibid* hlm 243

²⁴ *Ibid* hlm 244

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu²⁵

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
4. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seseorang atau badan hukum. Pengertian setiap orang di sini, ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum.

Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang melalaikan yang diancam hukuman. Adapun perbuatan yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya, yang patut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik, yang dapat mengganggu sifat ketidakadilan tersebut. Perbuatan di atas dapat mengandung unsur delik penuh bilamana delik yang timbul merupakan delik yang dianggap sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Dengan demikian delik ini termasuk delik formil atau delik dengan perumusan formil yaitu pencemaran nama baik. Dalam pasal ini tidak perlu dibuktikan akibat dari pencemaran nama baik, yang penting bahwa secara formil, informasi elektronik dan dokumen elektronik telah mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan sanksi pidananya terdapat dalam Bab XI tentang ketentuan pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Sanksi pidana terdapat dalam Bab XI tentang ketentuan pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) yang berbunyi "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) atau Ayat (2) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 36 menyatakan "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain". Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu²⁶

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 27 sampai Pasal 34;
4. Mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pengertian setiap orang di sini, ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum. Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang melalaikan yang diancam hukuman. Adapun perbuatan yang dilarang oleh undang-undang adalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Delik yang dimaksud dengan Pasal 36 adalah delik materiil atau delik perumusan materiil, yaitu delik yang baru dianggap terlaksana penuh dengan timbulnya akibat yang dilarang.

Dengan demikian akibat dari perbuatan yang dilarang undang-undang sebagaimana dimaksud di atas, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain harus dibuktikan. Sedangkan sanksi pidananya terdapat dalam Bab XI tentang ketentuan pidana dalam Pasal 51 Ayat (2), Pasal 52 Ayat (3) dan Pasal 52 Ayat (4). Pasal 51 Ayat (2) berbunyi "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)". Pasal 52 Ayat (3) berbunyi "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai Pasal 37 ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan,

²⁵ Lihat Pasal 27, UU No 11 tahun 2008

²⁶ Lihat KUHP pasal 28

keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing pasal ditambah dua pertiga". Pasal 52 Ayat (4) berbunyi "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga".²⁷

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata "mengadili" sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.²⁸

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).

Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- (a) Keterangan Saksi;
- (b) Keterangan Ahli;
- (c) Surat;
- (d) Petunjuk;

(e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).²⁹

Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya. Dalam suatu keputusan, terdapat 3 pilihan kemungkinan keputusan yang akan dikeluarkan oleh hakim, yaitu:³⁰

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling*)
2. Putusan bebas (*vrijspraak*)
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Putusan Hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara profesional kepada public (*the truth and justice*). Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut:³¹

- a. Faktor Yuridis, yaitu undang-undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri. Selanjutnya dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:
 1. Teori Keseimbangan Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak

²⁷ Lihat KUHAP pasal 27

²⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.104

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998) , hlm. 11

³⁰ Ibid hlm 22

³¹ Wawan Tunggal Alam, *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*, wartapena, Jakarta, 2012, Hlm. 7

- yang berkaitan dengan perkara. Keseimbangan ini dalam praktiknya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa (Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP).
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada pengetahuan hakim. Hakim dengan keyakinannya akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang sesuai bagi setiap pelaku tindak pidana.
 3. Teori Pendekatan Keilmuan Pendekatan keilmuan menjelaskan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim. Sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan
 4. Teori Pendekatan Pengalaman Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.
 5. Teori Ratio Decidendi Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok-pokok perkara yang disengketakan. Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, karena berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan dari dalam diri hakim.
 6. Teori Kebijakan Teori kebijakan mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah.³²

- a) Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadiankejadian konkrit dalam masyarakat
- b) Menambah undang-undang apabila perlu. Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :
 - a. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya,
 - b. Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakuka terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertanggung Jawaban hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, sanksi yang diberikan kepada pelaku, dimana ini ditinjau dari KUHP dan UU ITE. Pertanggung Jawaban hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik menganut asas *Lex specialis derogate legi generali*, dimana sanksi tindak pidana pencemaran nama baik menurut UU No 1 Tahun 2008 adalah Pidana Penjara paling lama 4 Tahun dan denda Rp.750.000.000,00.
2. Dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial telah diatur dalam KUHP dalam pasal 183 yang didalamnya berhubungan dengan keyakinan hakim dalam menjatuhkan hukuman, namun tidak terlepas dari pembuktian yang telah diatur dalam pasal 183 KUHP. Dalam menjatuhkan hukuman, ada 3 pilihan kemungkinan yang dapat dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yaitu, pemidanaan, putusan

³² Ibid hlm.16

bebas, dan lepas dari segala tuntutan hukum. Hakim pun menggunakan teori atau pendekatan dalam menjatuhkan hukuman agar dapat melihat seberapa besarlah hukuman yang akan diberikan kepada pelaku serta hakim harus melihat unsur-unsur dari yang berhubungan dengan tidak pidana yang dilakukan pelaku agar mendapatkan keyakinan yang adil dalam menjatuhkan hukuman.

B. SARAN

1. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat tentang UU ITE karena masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap undang-undang ini, karena dalam pertanggung jawabannya berada dalam KUHP dan juga dalam UU ITE.
2. Pengadilan perlu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bagaimana proses hakim dalam mengambil keputusan, agar masyarakat dapat memahami dan tidak akan muncul berbagai anggapan yang kurang baik dalam kinerja pengadilan khususnya Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum. Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016
- Prodjoh Amidjojo, Martiman, *Memahami dasar-dasar hukum Pidana Indonesia* (Jakarta :PT. Pradnya Paramita, 1997
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)* , Raja Grafindo Persada, 2002
- Djoko Prakoso *.Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia . Edisi Pertama , (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1987*
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana anpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006
- Kaligis O.C., *Koin Peduli Prita*, (Jakarta : Indonesia Against Injustice, 2010
- Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995
- Mansyur, Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005
- Satrio J., *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindak Pidana Melawan Hukum*, (Bandung : PT. Citra Adibakti, 2005),
- Tiena Masriani Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Matalatta Andi, *“santunan bagi korban”* dalam J.E. sahetapy (ed.)...Victimology sebuah Bunga rampai 9 (Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 1987
- Soesilo R., *Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor 2010
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Sianturi S.R *.Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, (Jakarta :Alumni Ahaem-Peteheam, 1996
- Sutrisna, I Gusti Bagus, *“Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap pasal 44 KUHP),”* dalam Andi Hamzah(ed.), *Bunga Rampai HUKUM Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta :Ghalia Indonesia ,1986
- Tunggal Alam Wawan, *Pencemaran Nama Baik di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet*, wartapena, Jakarta, 2012

Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi* (Jogjakarta: Aswaja pressindo, 2009)

Jurnal Eko Junarto Miracle Rumani, *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya*

Jurnal, ronal / d 101 09 540, *tinjauan yuridis terhadap cyber crime*

Jurnal, ariska okta, *analisis hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik*

pada jejaring sosial di media internet di hubungkan dengan undang undang hukum pidana pasal 310 ayat (1) kuhp juncto undang-undang nomor ii tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Sumber Internet

<http://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media//>, diakses pada tanggal 15 Januari 2018

<http://www.romelteamedia.com/2014/04/media-sosial-pengertian-karakteristik.html>, Diakses pada tanggal 16 januari 2018

<http://adji-wicaksono.blogspot.co.id/2016/03/macam-macam-kejahatan-di-sosmed.html> - diakses pada 18 januari 2018

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt517f3d9f2544a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik>. - diakses pada 15 januari 2018

<http://kelompokenamde.blogspot.co.id/2013/05/apa-itu-pencemaran-nama-baik.html> - diakses pada 16 januari 2018

[http:// www.suduthukum.com/2016/11/unsur-unsur-pencemaran-nama-baik-dalam.html](http://www.suduthukum.com/2016/11/unsur-unsur-pencemaran-nama-baik-dalam.html) - diakses pada 28 januari 2018